

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

4

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
					<input checked="" type="checkbox"/>								

Sidang Praperadilan Korupsi Jalan Nasional Digelar Besok

Hengki Widodo alias Engsit menggugat prosedur penetapan tersangka yang dilakukan aparat Ditreskrimsus Polda Lampung.

ASRUL SEPTIAN MALIK

SIDANG praperadilan sah tidaknya penetapan tersangka Hengki Widodo alias Engsit dalam kasus korupsi jalan nasional IR Sutami-Sribawono bakal digelar di Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada Rabu (19/5). Humas PN Kelas IA Tanjungkarang Hendri Irawan membenarkan jadwal sidang tersebut. "Iya sudah didaftarkan," kata dia, Senin (17/5).

Kuasa hukum Hengki Widodo, Ahmad Handoko, belum bisa memaparkan secara spesifik materi gugatan praperadilan, dengan termohon Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung. "Iya sidang perdana Rabu, ke-

betulan saya hanya kuasa hukum Pak Engsit di praperadilan. Kalau perkara nanti misalnya itu pak Tumpal H Hutabarat," ujar dia.

"Nanti poin prapid, akan kami paparkan di sidang perdana," kata dia.

Sebelumnya diberitakan *Lampung Post*, aparat kepolisian mengaku sudah siap menghadapi gugatan praperadilan tersebut. Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung digugat salah satu tersangka kasus dugaan korupsi Jalan IR Sutami-Sribawono, yakni

Hengki Widodo alias Engsit, terkait penetapan tersangka yang dilakukan aparat kepolisian.

"Penyidik akan menghadapi praperadilan oleh Engsit pada 19 Mei 2021. Sidang di Pengadilan Negeri Tanjungkarang atas tidak sahnya penetapan tersangka," ujar Dirreskrimsus Polda Lampung Kombes Mestron Siboro, baru-baru ini.

Sesuai Prosedur

Dia mengaku telah siap menghadapi gugatan praperadilan tersebut. Menurutnya, penetapan tersangka sudah sesuai prosedur. Apalagi perkara tersebut juga disupervisi oleh KPK RI. "Kami akan hadapi, memang prapid itu haknya mereka, ini merugikan negara, tetapi malah menggugat," kata dia.

Kuasa Hukum PT URM, Tumpal H Hutabarat, menyebutkan belum mengetahui adanya upaya praperadilan tersebut. "Kayaknya belum, kalau ada mungkin dari tim saya

yang lain, tetapi wacana praperadilan memang ada, habis Lebaran mungkin pembahasannya," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan *Lampung Post*, tersangka korupsi Jalan Ir Sutami mengembalikan kerugian negara Rp100 juta. Dirreskrimsus Polda Lampung Kombes Mestron Siboro mengatakan pengembalian uang Rp100 juta itu setelah jajaran Sub-

“

Iya sidang perdana Rabu.

dit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus melakukan penyitaan.

Sebelumnya, Polda Lampung telah menyita Rp10 miliar dari PT Usaha Remaja Mandiri (URM) sebagai pengembalian kerugian negara. Uang tersebut disita dari salah satu tersangka. Namun, kepolisian belum mengungkapkan siapa tersangka tersebut. Untuk itu, Polda Lampung segera menyusun jadwal pemanggilan ke lima pelaku dalam agenda pemeriksaan lebih lanjut.

Hingga kini, kepolisian belum menahan lima tersangka yakni Bambang Wahyu Utomo selaku direktur, Hengki Widodo alias Engsit selaku komisaris utama, Bambang Hariadi Wikanta selaku pengawas proyek tersebut, serta Sahroni dan Rukun Sitepu dari Direktorat Bina Marga Kementerian PUPR. Mereka terlibat kasus korupsi pengerjaan Jalan Ir Sutami Sribawono tahun anggaran 2018 dengan nilai anggaran Rp147 miliar yang dikerjakan oleh PT URM milik Hengki Widodo alias Engsit. (K)